



BUPATI BULUNGAN

SALINAN

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

ALOKASI DANA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Se Kabupaten Bulungan, maka dipandang perlu diberikan Alokasi Dana Kelurahan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu mengatur tentang Alokasi Dana Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Kelurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 Seri E Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 Seri E Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 13);
19. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bulungan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Kelurahan adalah Perangkat Daerah dibawah Camat.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat BPMD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan.
8. Dinas Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulungan.
9. Alokasi Dana Kelurahan yang selanjutnya disingkat ADK adalah alokasi dana kelurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan.
10. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah lembaga sosial independen yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya sebagai mitra Pemerintah Kelurahan/Desa guna pelayanan kepada Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

11. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga sosial independen yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan/Desa dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa/Kelurahan.
12. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.
13. Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan selanjutnya disingkat RKPK adalah hasil musyawarah masyarakat kelurahan mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Kelurahan selanjutnya disingkat DURK adalah rencana kegiatan Kelurahan skala prioritas sesuai kemampuan dana yang akan dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan.
15. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa lainnya.
16. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN ADK

Pasal 2

- (1) Maksud diberikan ADK untuk membiayai program Pemerintahan Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan dari diberikannya ADK adalah :
 - a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif
 - c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Kelurahan;
 - d. mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN ADK

Pasal 3

Prinsip Pengelolaan ADK adalah :

- a. pengelolaan kegiatan ADK harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis, keuangan dan hukum;
- b. ADK dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, transparan dan terkendali;

- c. seluruh kegiatan yang didanai oleh ADK direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Kelurahan.

BAB IV

RUMUSAN PENENTUAN BESARAN ALOKASI DANA KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Rumusan ADK :
- a. Rumus ADK dipergunakan untuk menghitung besaran ADK untuk setiap Kelurahan.
 - b. Rumus yang dipergunakan berdasarkan azas merata dan adil :
 - 1) Yang dimaksud dengan azas merata adalah besarnya bagian ADK yang sama untuk setiap Kelurahan;
 - 2) Yang dimaksud dengan azas adil adalah besarnya bagian ADK yang dibagi secara proposional untuk setiap Kelurahan berdasarkan nilai bobot setiap variabel kemiskinan (keluarga miskin), pendidikan dasar, jumlah penduduk dan luas wilayah.
 - c. Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud huruf b angka 1) dan 2) adalah besarnya ADK minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah ADK, dan besarnya ADK proposional 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah ADK.
- (2) Besarnya ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGGUNAAN ADK

Pasal 5

- (1) Penggunaan ADK adalah untuk operasional Pemerintahan Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penggunaan operasional Pemerintahan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu tahun terdiri dari :
- a. Biaya Rapat Musyawarah Kelurahan;
 - b. Perjalan Dinas dalam daerah dalam wilayah Kecamatan Tanjung Selor dan Tanjung Palas disesuaikan standar pemerintah daerah maksimal Rp.10.000.000,- ;
 - c. Perjalan Dinas keluar daerah untuk pendidikan dan pelatihan maksimal Rp.15.000.000,- ;
 - d. Biaya kontribusi pendidikan dan latihan maksimal 5.000.000,- ;
 - e. Honor Pengelola ADK ;
 - f. Honor Tim Pelaksana ADK disesuaikan dengan standarisasi Pemerintah Daerah ;

- g. Belanja ATK;
- h. Pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Kelurahan;
- i. Pengadaan peralatan kantor;
- j. Pembuatan data pemerintahan Kelurahan, monografi/profil Kelurahan dan pelaporan;
- k. Insentif Ketua RT dan RW, Ketua LPM sebesar Rp. 3.600.000,- per orang;
- l. Operasional Tim Penggerak PKK sebesar Rp. 7.500.000,- ;
- m. Operasional RT dan RW sebesar 1.500.000,- ;
- n. Operasional LPM sebesar Rp. 2.500.000,- ;
- o. Operasional lembaga lainnya disesuaikan kemampuan keuangan Kelurahan ;
- p. Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk peningkatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan masyarakat berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kemampuan keuangan Kelurahan.

BAB VI

PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADK

Pasal 6

- (1) ADK dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan.
- (2) Pemerintah Kelurahan membuka rekening pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Lurah mengajukan permohonan penyaluran ADK kepada Bupati melalui Camat untuk diteruskan ke BPMD setelah diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan.
- (4) BPMD meneruskan permohonan beserta lampirannya kepada Kepala DPKD setelah dilakukan Verifikasi oleh Tim Pembina Kabupaten.
- (5) DPKD menyalurkan ADK langsung dari kas daerah ke rekening Kelurahan di Bank yang ditunjuk.

Pasal 7

ADK dari Pemerintah Daerah kepada Kelurahan dibayarkan dalam 2 (dua) tahap :

A. Pencairan Tahap I (pertama) 60 % dengan syarat-syarat :

- a. RKPK;
- b. DURK;
- c. Daftar hadir rapat musyawarah Kelurahan dan Berita Acara hasil musyawarah;
- d. Surat Pertanggung jawaban ADK tahun sebelumnya;
- e. Foto copy rekening Bank Kas Pemerintah Kelurahan;

B. Pencairan Tahap II (dua) 40 % dengan syarat-syarat :

- a. Surat pertanggung jawaban (SPJ) Tahap I (pertama);
- b. Bukti-bukti transaksi tahap I (pertama);
- c. Telah mempertanggung jawabkan minimal 90 % dana Tahap I.

Pasal 8

Surat pertanggung jawaban (SPJ) sebagaimana dilaksanakan dalam Pasal 7 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Surat pertanggung jawaban kepada Bupati melalui Camat;
- b. Buku Kas Umum;
- c. Realisasi Fisik dan Keuangan;
- d. Bukti-bukti transaksi penggunaan dana;
- e. Foto-foto kegiatan;
- f. Kendala-kendala dan cara mengatasi kendala; dan
- g. Saran-saran.

BAB VII

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan pemerintah Kelurahan bersumber dari ADK sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kelurahan.
- (2) Kegiatan Pengadaan barang/jasa Pemerintahan Kelurahan yang bersumber dari ADK, dilaksanakan dengan cara :
 - a. Penyedia barang/jasa; dan
 - b. Swakelola.
- (3) Penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (4) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh pemerintah Kelurahan
- (5) Kegiatan yang berbentuk jasa dapat melibatkan tenaga dari luar pemerintah Kelurahan seperti tenaga ahli dibidangnya, akademisi, lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi masyarakat setempat, kelompok masyarakat setempat dan pihak ketiga lainnya.
- (6) Kegiatan berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
 - a. pelatihan;
 - b. penyuluhan; atau
 - c. kegiatan lainnya yang dibutuhkan Kelurahan.

Pasal 10

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan ADK antara lain :

- a. menurunnya jumlah keluarga miskin;
- b. menurunnya jumlah anak putus sekolah;
- c. menurunnya jumlah balita gizi buruk;
- d. menurunnya jumlah kematian bayi dan ibu melahirkan;
- e. peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan Kelurahan;

- f. peningkatan jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang Kelurahan dan pelaksanaan pembangunan Kelurahan;
- g. peningkatan swadaya masyarakat;
- h. peningkatan nilai-nilai keagamaan;
- i. peningkatan kualitas pelayanan Kantor Kelurahan;
- j. peningkatan ketertiban masyarakat;
- k. peningkatan infrastruktur Kelurahan; atau
- l. peningkatan pendapatan masyarakat Kelurahan.

BAB VIII

INSTITUSI PENGELOLA ADK

Pasal 11

Institusi pengelola ADK adalah Tim yang dibentuk untuk memfasilitasi di Tingkat Kabupaten disebut Tim Pembina Kabupaten, di Tingkat Kecamatan disebut Tim Pembina Kecamatan, dan di Tingkat Kelurahan disebut Tim Pelaksana serta Petugas Pendamping di Kelurahan.

Pasal 12

(1) Tim Pembina Kabupaten adalah :

- a. Sekretaris Daerah sebagai Penanggungjawab;
- b. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Ketua ;
- c. Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagai Sekretaris;
- d. Anggota :
 - 1) Bappeda Kab. Bulungan;
 - 2) DPKD Kab. Bulungan;
 - 3) Kantor Statistik Kabupaten Bulungan;
 - 4) Bagian Hukum Setda Kab. Bulungan;
 - 5) Bagian Pembangunan Setda Kab. Bulungan;
 - 6) Sekretaris BPMD;
 - 7) Kasubbid Pendapatan dan Kekayaan Desa BPMD; dan
 - 8) Sekretariat disesuaikan kebutuhan.

(2) Tim Pembina Kecamatan adalah :

- a. Camat sebagai Penanggungjawab;
- b. Sekretaris Camat sebagai Ketua;
- c. Kepala Seksi yang membidangi sebagai Sekretaris;
- d. Anggota disesuaikan kebutuhan.

(3) Tim Pelaksana Kelurahan :

- a. Lurah sebagai Penanggungjawab;
- b. Sekretaris Kelurahan sebagai Ketua;
- c. Kepala Seksi yang membidangi sebagai Sekretaris;
- d. Bendahara Kelurahan sebagai Bendahara
- e. Anggota dari unsur organisasi/lembaga lainnya jumlah disesuaikan kebutuhan.

- (4) Petugas Pendamping di Kelurahan :
1. Dalam tertib administrasi pengelolaan ADK maka Kelurahan dapat diberikan pendampingan dengan kriteria pendidikan formal minimal diploma III yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil;
 2. Petugas pendamping di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 3. Semua biaya petugas pendamping dianggarkan pada APBD Kabupaten Bulungan melalui anggaran BPMD Kabupaten Bulungan.

BAB IX

TUGAS TIM PEMBINA KABUPATEN, TIM PEMBINA KECAMATAN

Pasal 13

- (1) Tugas Tim Pembina Kabupaten :
- a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan ADK;
 - b. menentukan besarnya ADK yang diterima oleh Kelurahan
 - c. melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADK;
 - d. membantu Tim Pembina Kecamatan untuk memberikan pelatihan / orientasi kepada Tim Pelaksana Kelurahan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Kelurahan;
 - e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikannya kepada Inspektorat Kabupaten;
 - f. perencanaan, pengendalian, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan ADK;
 - g. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADK kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- (2) Tugas Tim Pembina Kecamatan :
- a. melakukan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADK;
 - b. membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan dalam wilayah kecamatan;
 - c. mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADK untuk agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
 - d. membantu Tim Pelaksana Desa dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADK beserta kelengkapannya;
 - e. memfasilitasi Tim Pelaksana Kelurahan dalam mengelola dan pertanggungjawaban ADK;
 - f. melakukan pemeriksaan pekerjaan (verifikasi) dan pemantauan / pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan ADK;
 - g. merekomendasikan usulan pencairan ADK dari Kelurahan yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati Cq. BPMD;

- h. memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADK; dan
 - i. menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADK.
- (3) Tugas Tim Pelaksana Kelurahan
- a. Melakukan penjangkauan usulan pembangunan dari RT/RW melalui musyawarah di Tingkat RT/RW;
 - b. Menyusun usulan pembangunan dari RT-RT sesuai skala prioritas melalui musrembang Kelurahan;
 - c. Mempaduserasikan usulan pembangunan prioritas RT-RT dengan program kegiatan seksi-seksi yang ada di Kelurahan;
 - d. Menyusun DURK;
 - e. menyusun jadwal rencana pencairan dan penggunaan ADK, mengadministrasikan keuangan serta pertanggungjawabannya;
 - f. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan;
 - h. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADK secara periodik kepada Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (4) Tugas pendampingan di Kelurahan :
- a. Membantu/mendampingi Tim Pelaksana Kelurahan dalam pelaksanaan Tugas;
 - b. Membantu/mendampingi dalam penyusunan Renstra, program dan kegiatan Kelurahan;
 - c. Membantu/mendampingi dalam penyusunan RPKK dan DURK;
 - d. Membuat desain gambar dan Rencana Anggaran biaya pembangunan Kelurahan; dan
 - e. Membantu/mendampingi dalam pembuatan proposal pekerjaan swakelola.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADK.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Laporan Triwulan yaitu laporan yang dibuat satu kali dalam tiga bulan, disampaikan kepada Tim Pembina Kecamatan dan Kabupaten.
 - b. Laporan Akhir Tahunan yaitu laporan yang dibuat pada akhir tahun anggaran secara komprehensif sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) Surat Pertanggungjawaban kepada Bupati Cq. BPMD melalui Camat;
 - 2) Buku Kas Umum;
 - 3) Realisasi Fisik dan keuangan;

- 4) Bukti-bukti transaksi penggunaan dana;
 - 5) Foto-foto kegiatan;
 - 6) Kendala-kendala dan penyelesaian masalah; dan
 - 7) Saran-saran.
- (3) Laporan dalam bentuk buku sebanyak 4 (empat) buku, 1 (satu) buku asli dan 3 (tiga) buku foto copy.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Pengelolaan ADK dipertanggungjawabkan oleh Lurah kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Penyampaian pertanggungjawaban dan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADK dilaksanakan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten meliputi :
 - a. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan ADK;
 - b. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan ADK;
 - c. Pendidikan dan pelatihan;
 - d. Perencanaan, pengendalian, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi/monitoring pelaksanaan ADK.
- (2) Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup : perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan kualitas, pengendalian dan pengawasan.
- (3) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan secara berkala dan atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh Kelurahan maupun kepada Kelurahan tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, dilaksanakan secara bertahap bagi Tim Pembina Kecamatan dan Lurah.
- (5) Perencanaan, Penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi / monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu.
- (6) Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Bentuk-bentuk format pelaksanaan ADK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Februari 2011

BUPATI BULUNGAN,

Ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

Ttd.

S U D J A T I

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011 NOMOR 3.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bulungan,




Hj. INDRİYATI, SH, M.Si

PEMBINA / IV a

Nip.19640328 199503 2001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 3 TAHUN 2011
TANGGAL 2 FEBRUARI 2011

I. SKEMA PENCAIRAN ADK :



IV. BERITA ACARA PENYERAHAN DANA ADK :

**BERITA ACARA
PENYERAHAN DANA ADK / OPERASIONAL KE PKK, RT/RW DAN LPM**

Pada hari ini,..... Tanggal,..... Bulan,..... Tahun, bertempat di dilaksanakan penyerahan Dana ADK untuk kegiatan Tim Penggerak PKK, RT/RW//LPM tahap dari Kepala Desa sebesar Rp. (..... Juta Rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

... .., tanggal 20.....

Yang menyerahkan,
Bendahara Kel,

Yang menerima,
Tim Penggerak PKK/RT/RW/ LPM Kel.....

.....

.....

Mengetahui,
LURAH ,.....

.....

V. KWITANSI PKK,RT/RW//LPM

<u>SURAT BUKTI</u>	
Lembar Ke	Dibukui Posno : Kode Rekening :
Sudah Terima Dari : Bendahara Kelurahan	
Uang Banyaknya :	
Buat Bayar :	
Terbilang Rp. :	
Lunas bayar pada Tanjung Selor	
Mengetahui : LURAH	Yang menerima, Bendahara,
.....

VI. KWITANSI KELURAHAN :

<u>SURAT BUKTI</u>	
Lembar Ke	Dibukui Posno : Kode Rekening :
Sudah Terima Dari : Bendahara Kelurahan	
Uang Banyaknya :	
Buat Bayar :	
Terbilang Rp. :	
Lunas bayar pada Tanjung Selor	
Mengetahui : LURAH	Yang menerima, Bendahara Kelurahan,
.....

VII. BERITA ACARA PENYERAHAN FISIK :

BERITA ACARA PENYERAHAN FISIK

Pada hari ini,..... Tanggal,..... Bulan,..... Tahun, bertempat di Kecamatan telah dilaksanakan penyerahan hasil pelaksanaan kegiatan proyek fisik dari Tim Pelaksana kepada Pemerintah Kelurahan berupa :

1. Bangunan gedung senilai Rp. yang berasal dari dana ADK sebesar Rp. dan swadaya masyarakat sebesar Rp.
2. Bangunan semenisasi gang/jalan sepanjang dengan biaya sebesar Rp. yang berasal dari dana ADK sebesar Rp. dan swadaya masyarakat sebesar Rp.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal 20...

Yang menerima,
LURAH,

Yang menyerahkan,
Ketua Tim Pelaksana Proyek Kel.....

.....
Saksi-saksi

LPM,.....

.....
Anggota Tim Pelaksana,

VIII. KEGIATAN FISIK :

Kegiatan fisik dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dan dilengkapi dengan :

- Gambar Proyek
- Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- Foto Proyek 0%, 50%, 100%.
- Setelah pelaksanaan pembangunan selesai agar dipasang papan nama proyek dan berita acara penyerahan proyek dari tim pelaksana Kepala Desa selaku penanggungjawab kegiatan.

NAMA PROYEK	:	
VOLUME / UKURAN	:	
LOKASI	:	
BIAYA SELURUHNYA	:	Rp.
ADK	:	Rp.
SWADAY	:	Rp.
MASYARAKAT	:	Rp.

IX. CONTOH COVER / SAMPUL :



BUPATI BULUNGAN,

Ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Februari 2011


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

Ttd.

S U D J A T I

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011 NOMOR 3.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bulungan,



Hj. INDRİYATI, SH, M.Si

PEMBINA / IV a

Nip.19640328 199503 2001